NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PELAKSANAAN PILKADA DI KABUPATEN SLEMAN

Ayu Safitri

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Netralitas Pegawai Negeri Sipil merupakan asas penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN yang berada didalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 yakni pada Pasal 2 Huruf f. Netralitas yang dimaksud adalah dimana para Pegawai Negeri Sipil harus bersifat netral tidak memihak pihak manapun karena mereka bersifat netral. Berdasarkan penelitian kami bahwa netralitas dari Pegawai Negeri Sipil sendiri masih di pertanyakan karena masih sering adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dengan urusan Partai Politik ataupun dengan Politik Praktis yang menjadikan Pegawai Negeri Sipil menjadi sasaran atau target untuk ikut bergabung. Pegawai Negeri Sipil dianggap masih bisa atau berkompenten menyerap masa yang banyak untuk menyukseskan pasangan calon yang mengikuti pemilu tersebut. Dengan adanya pemikiran ini banyak pasangan calon menggunakan segala cara agar para Pegawai Negeri Sipil tersebut bisa ikut bergabung dengan tim suksesnya. Dengan di iming-iming jabatan yang dijanjikan kepada para Pegwai Negeri Sipil para pasangan calon dalam pemilu tersebut mengharapkan para Pegawai Negeri Sipil bisa membawa masa lebih banyak karena memang Pegawai Negri dianggap panutan dan lebih terpandang dikalangan masyarakat.

Kata Kunci: Netralitas, Pegawai Negeri Sipil, Pilkada, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 53 tahun 2010

LEMBAR PENGESAHAN

NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PELAKSANAAN PILKADA DI KABUPATEN SLEMAN

SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Hari/Tanggal: Selasa, 8 Mei 2018

Yang Terdiri dari :

Ketua

BENI HIDAYAT,S.H, M.Hum

NIK 19731231199804 153 030

Anggota I

Anggota II

BAGUS SARNAWA, S.H, M.Hum

NIP. 19680821 199303 1 003

SUNARNO, S.H, M.Hum

NIK 1972122800004 153 046

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

DR. TRISNO RAHARJO, S.H., M.Hum

NIK 19710409199702 153 028

I. PENDAHULUAN

Negara adalah organisasi kekuasaan yang terdiri atas masyarakat, pemerintahan berdaulat dan memiliki wilayah yang didudukinya. Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Aparatur Pemerintah bertujuan untuk mencapai tujuan atau cita-cita bangsanya memerlukan proses pengendalian yang efektif dan efisien. Proses pengendalian itu disebut Administrasi Negara dan diselenggarakan oleh Aparatur Pemerintah yang harus menyelenggarakan kegiatan administrasi atau manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan atau cita-cita bangsanya. ¹

Pemerintah atau Negara sebagai organisasi besar diselenggarakan oleh sejumlah besar manusia yang disebut aparatur pemerintah dan tersebar dalam bentuk kelompok kelompok yang cukup besar pula jumlahnya. Setiap kelompok itu mendapat sebagian tugas dari keseluruhan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dan bekerja di lingkungan suatu satuan organisasi kerja dan setiap orang, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama harus mengerjakan pekerjaan tertentu yang terarah pada tujuan tertentu, dalam rangka mewujudkan tujuan atau cita-cita bangsa. Satuan organisasi kerja yang tidak sedikit jumlahnya itu tersebar dari tingkat yang tertinggi yang disebut pemerintah pusat hingga ke daerah-daerah menjadi satuan organisasi unit kerja yang lebih kecil dan lebih rendah tingkatannya di dalam kepemerintahan suatu negara.²

.

¹ Hadari Nawari, 18, *Pengawasan Melekat Dilingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Erlangga, hlm. 23.

² *Ibid*, hlm. 50.

Sejumlah manusia yang menyelenggarakan pemerintahan disuatu negara adalah aparatur pemerintah atau disebut juga Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2015 silam Kabupaten Sleman menyelenggarakan Pilkada yakni pada tanggal 9 Desember 2015 yang mana diikuti oleh dua pasang calon yakni Sri Purnomo dan pasanganya serta Yuni Setia Rahayu dan pasanganya, yang mana dalam Pilkada tersebut dimenangkan oleh Sri Purnomo dan pasanganya.

Berkaitan dengan pelaksanaan Pilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Sleman pegawai negeri sipil (PNS) masih dianggap cukup strategis menjadi rebutan para kandidat kepala daerah. Para kandidat kepada daerah berargumentasi bahwa PNS mampu membawa masa yang cukup banyak untuk menyukseskan calon kepala daerah tersebut. Kondisi semacam inilah yang ditengarai menjadi titik rawan PNS tidak netral. Dengan demikian disini peneliti akan mencoba melihat apakah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sleman netral terhadap pelaksanaan Pilkada 2015 di Kabupaten Sleman.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang meneliti suatu keadaan yang nyata. Dan jenis penelitian ini lebih tepatnya menggunakan wawancara langsung atau tatap muka langsung dengan narasumber dan pihak-pihak terkait yang akan menghasilkan data primer.

B. Jenis Data

Penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan yaitu data sekunder dan data primer³.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan wawancara yang bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika wawancara. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur. yang berkaitan dengan materi penelitian dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

 Bahan hukum primer, bahan pustaka yang terdiri dari Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainya.

5

³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 111

- 2) Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis⁴, yaitu:
 - a. buku-buku ilmiah yang terkait
 - b. hasil penelitian terkait
 - c. jurnal-jurnal dan literatur yang terkait
 - d. doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli perbankan baik tertulis maupun tidak tertulis.
- 3) Bahan hukum tersier:
 - a. Kamus istilah hukum
 - b. Kamus besar bahasa indonesia

C. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka dan mengolah data dari penelitian tersebut.

b. Penelitian Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui wawancara dengan pihak terkait dengan penelitian ini yakni Ketua Panwaslu Kabupaten Sleman, Ketua KPU Kabupaten Sleman dan Kepala BKPP Kabupaten Sleman.

.

⁴ *Ibid*, hlm. 318.

D. Lokasi penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Sleman yakni Panwas Kabupaten Sleman, KPU Kabupaten Sleman, BKPP Kabupaten Sleman.

E. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan obyek penelitian, yaitu:

- a. Ketua KPU Kabupaten Sleman
- b. Ketua Panwaslu
- c. Kepala BKPP Kabupaten Sleman

F. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data Deskriptif Kualitatif, yang mana menganalisis kualitatif merupakan data analisis dengan tidak menggunakan statistic atau matematika ataupun sejenisnya namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data hukum yang diperoleh. Mengurangi secara deskriptif adalah memberikan atau menggambarkan mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut.⁵

7

⁵ Meliany dan Weny Rahayu, 2012, Ensiklopedia Bahasa Indonesia I, Jakarta, PT. Mediantara Semesta hlm. 116.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Berdasarkan wawancara kami dengan pihak Panwaslu Kabupaten Sleman, pihajnya menyatakan bahwa adanya satu pelanggaran pada pilkada di Kabupaten Sleman 2015 silam yakni pelanggaran atas nama M. Labib. Adanya ASN yang terindikasi tidak netral tersrbut dibenarkan oleh pihak Panwas Kabupaten Sleman, karena memang panwas lah yang berhak menindak lanjuti hal-hal seperti ini. Dalam melakukan pengawasan, pihak Panwas senidiri menghimbau kepada masyarakat agar melaporkan segala pelanggaran yang ditemukan dari mulai pelanggaran aturan pemilu atau pelanggaran aturan ASN.

Keterlibatan ASN menjadi tim sukses kandidatnya dalam kampanye selalu menjadi isu hangat. Karena Netralitas PNS dalam prakek pilkada, karena ini sudah menjadi rahasia umum karena jika ia mendukung atau berpihak kepada salah satu calon, ini akan menguntukan bagi pihak pribadu PNS tersebut. Dan ini selalu dilakukan oleh beberapa oknum PNS karenaiming-imimg jabatan ataupun kesuksesan mereka di masa mendatang. Karena jika kita telah mendukung salah satu calon pastinya jika calon itu menang ada rasa timbal balik balasan. Akan tetapi, biasanya PNS terangterangan dalam menjadi tim sukses calon kepala daerah itu sangat jelas dilarang. Dan adanya para pegawai negeri sipil dengan kepala daerah sebagai pejabat politik menunjukan bahwa antara birokrasi dan politik bisadibedakan akan tetapi tidak bisa dipisahkan. Bagi para politik yang memenangkan pemilu (termasuk pilkada), maka partai politik dalam suatu sistem demokrasi bisa memimpin dan mengendalikan pemerintahan.

Dari wawancara yang saya lakukan bersama KPU, Panwaslu dan BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mana didalam Undang-undang tersebut berdasarkan pasal 2 huruf f yang mana ASN harus memiliki sifat netral dan kita kaitkan dengan Pikada tahun 2015 di Kabupaten Sleman, sejauh ini ASN kabupaten Sleman sudah baik dalam menanggapi peraturan tersebut.

Para ASN atau Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sleman memang sudah paham dan sudah menjalankan aturan tersebut sebagaimana mestinya. Dengan kesadaran Pegawai Negeri Kabupaten Sleman tersebut memang saangat membantu realisasi Undang-undang tersebut. Terkait Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2015 sudah ada kepatuhan dari Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sleman yakni mereka patuh mengikuti aturan yang berlaku bahwa Pegawai Negeri Sipil tidak di perbolehkan berpolitik praktis. Ini dibuktikan tidak ada laporan masyarakat ataupun temuan Panwaslu yang selanjutnya di proses dan ditangani oleh Panwaskab Sleman kecuali 1 kasus saja. Namun pada prinsipnya secara garis besar pengaturan netralitas Pegawai Negeri Sipil sudah terealisir dengan cukup baik.

Pilkada Kabupaten Sleman 2015 secara garis besar memang sudah bisa dikatakan netral atau dikatakan Pegawai Negeri Sipil mematuhi aturan terkait netralitas Pegawai Negeri Sipil didalam Pilkada akan tetapi ada satu pelanggaran pada Pilkada 2015 tersebut dan Panwaslu kabupaten sleman memproses dan menangani 1 kasus terkait netralitas Pegawai negeri Sipil atas nama M.Labib, Pegawai Negeri Sipil Kemenag Kabupaten Sleman, dan statusnya adalah Pegawai Negeri Sipil Golongan III.

M. Labib melanggar pelanggaran karena memberikan sambutan kampanye memohon doa restu dan sekaligus agar Sri Purnomo-Sri Muslimatun agar menang dalam Pemilihan Bupati Sleman tahun 2015. M Labib adalah Pegawai Negeri Sipil Kemenag Kabupaten Sleman aktif. Peraturan terkait hal yang juga mengatur tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pilkada Selain Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tersebut

Factor penghambat dan pendukung realisasi pelaksanaan netralitas pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan pilkada tahun 215 di Kabupaten Sleman.

a. Faktor penghambat dilihat secara yuridis terkait peraturan netralitas Pegawai
 Negeri Sipil dalam Pilkada di Kabupaten Sleman :

Ditinjau dari hukum maupun undang-undang.

Ditinjau dari kelembagaan

Ditinjau dari dari diri Pegawai Negeri itu sendiri

Ditinjau dari Non Hukum.

a. Faktor pendukung kesadaran para pegawai negeri sipil yang sadar akan bagaimana posisi atau peran dari aparatur sipil negara yang mana harus netral tidak berpihak kemana pun dan kepada siapapun, selain itu adanya pihak dari pemerintah sendiri yang tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi-sosialisai terhadap Pegawai Negeri Sipil. Adanya sarana dan prasarana yang mencukupi juga menjadi salah satu faktor pendukung terkait hal tersebut.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan :

- Realisasi pelaksanaan netralitas pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan
 Pilkada pada tahun 215 di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan
 peraturan yang mendasari yakni PP no 53 tahun 21 tentang Disiplin Pns
- Factor penghambat dan pendukung realisasi pelaksanaan netralitas pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan pilkada tahun 215 di Kabupaten Sleman.
 - Faktor penghambat dilihat secara yuridis terkait peraturan netralitas
 Pegawai Negeri Sipil dalam Pilkada di Kabupaten Sleman :

Ditinjau dari hukum maupun undang-undang.

Ditinjau dari kelembagaan

Ditinjau dari dari diri Pegawai Negeri itu sendiri

Ditinjau dari Non Hukum.

c. Faktor pendukung kesadaran para pegawai negeri sipil yang sadar akan bagaimana posisi atau peran dari aparatur sipil negara yang mana harus netral tidak berpihak kemana pun dan kepada siapapun, selain itu adanya pihak dari pemerintah sendiri yang tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi-sosialisai terhadap Pegawai Negeri Sipil.

d. Adanya sarana dan prasarana yang mencukupi juga menjadi salah satu faktor pendukung terkait hal tersebut.

B. Saran

1. Pemerintah

Untuk pemerintah lebih ditingkatkan lagi terkait sosialisasi tentang netralitas kepada para Pegawai Negeri Sipil, karena dengan cara seperti ini diharapkan pegawai negeri sipil bisa tetap bersikap netral.

Pemerintah Kabupaten Sleman sebaiknya juga membuat peraturan terkait netralitas tersebut, yang mana bisa berupa peraturan Bupati atau yang lainya yang bersifat lebih khusus mengatur netralitas di Kabupaten Sleman tersebut.

2. Pegawai Negeri Sipil

Untuk pegawai negeri sipil, harus selalu tetap mengikuti peraturan yang berlaku, jangan tergiur hanya karena iming-iming jabatan atau apapun itu, karena jika terbukti melanggar peraturan tentang netralitas Pegawai Negeri Sipil maka pegawai negeri sipil yang terbukti melanggar akan ditindak lanjuti sebagaimana diatur dalam peraturan terkait netralitas tersebut.

Jangan sekali-kali melanggar netralitas Pegawai Negeri Sipil terhadap pilkada karena perbuatan tersebut akan mencoreng citra dari Pegawai Negeri Sipil sendiri yang membuat masayarakat tidak percaya lagi terhadap Pegawai Negeri Sipil